

**PERATURAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK
INVESTASI INDUSTRI BIODIESEL DI INDONESIA SEBAGAI
ENERGI TERBARUKAN**

TESIS

Mochamad Yusuf Adidana
0606005366



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
JULI 2008**

**PERATURAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK
INVESTASI INDUSTRI BIODIESEL DI INDONESIA SEBAGAI
ENERGI TERBARUKAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Mochamad Yusuf Adidana
0606005366



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mochamad Yusuf Adidana

NPM : 0606005366

Tanda tangan :

Tanggal : 24 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Mochamad Yusuf Adidana

NPM : 0606005366

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Peraturan Hukum Dalam Penyediaan Lahan Untuk Investasi Industri Biodiesel Di Indonesia Sebagai Energi Terbarukan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :

Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, SH, LL.M

Penguji :

Dr. R. Bambang Prabowo S, SH, MSES

Penguji :

Kurnia Toha, SH, LL.M

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, tesis yang berjudul “Peraturan Hukum Dalam Penyediaan Lahan Untuk Investasi Industri Biodiesel Di Indonesia Sebagai Energi Terbarukan”, berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tak Lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis sebagai berikut :

1. Pertama-tama segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhamad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau hingga akhir jaman.
2. Orang tua penulis Drs. H.Odon Kardana dan Hj. Engkoy Rokayah yang telah merawat, mendidik serta H.Ir. Lukman Umar, MH dan Hj. Anna Lusiana yang memberikan dukungan besar untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ananda persembahkan kelulusan ini sebagai salah satu wujud terima kasih ananda atas segala yang telah bapa dan mamah berikan.
3. Istri tercinta Restika Febriana, SH , yang dengan penuh kesabaran dan rasa kasih sayang menemani, memberi semangat kepada penulis baik dalam keadaan suka maupun duka dalam rangka penyelesaian tesis ini.
4. Kakak-kakak dan keluarga besar penulis, kang Sidik, teh Asye, kang Kemal, kang Gandi, kang Jimi, teh Ema, kang Budi, adik-adiku De Ila, De Iga serta keponakan-keponakan yang telah memberikan dukungan dan doanya
5. Kepada bpk. Felix Oentong Soebagyo yang telah dengan sabar memberikan perhatian dan dorongannya dalam membimbing Penulis.
6. Ucapan terima kasih tidak terhingga kepada rekan- rekan di Rustriyandi, Raharjo Novansyah Law Offices, tempat dimana penulis bekerja, yang dengan penuh

ketulusan memberikan waktu dan dorongan moral kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Ucapan terimakasih kepada “Barber Shop ADI” dan crew yang telah mendukung dan mendanai penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Ucapan terima kasih kepada Divisi Pengembangan Jarak Pagar PT. Rajawali Nusantara Indonesia, atas sumbangan buku-buku dan sarannya.
9. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Administrasi Pascasarjana FHUI, Bpk. Ivan dan Mbak Bertha, para petugas perpustakaan FHUI, Pasca Sarjana FHUI.
10. Teman-teman penulis di kampus tercinta Pasca Sarjana FHUI jurusan Hukum Ekonomi : Ajeng, Andre, Agung, Al, Bu Eni, Erman, Lora, Liza, Mala, Nura, Rahman, Sari, Feny, Ira, Eva, Titi, Rini, Windy, Beteng, Petra, Niki, Putri dan teman-teman lainnya yang sama-sama berjuang menyelesaikan tesis, terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepada penulis.
11. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan , baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga berguna bagi seluruh pihak yang akan membacanya.

Jakarta, 28 Juli 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Yusuf Adidana
NPM : 0606005366
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Peraturan Hukum Dalam Penyediaan Lahan Untuk Investasi Industri Biodiesel Di Indonesia Sebagai Energi Terbarukan ”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Mochamad Yusuf Adidana)

ABSTRAK

Nama : Mochamad Yusuf Adidana
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Peraturan Hukum Dalam Penyediaan Lahan Untuk
Investasi Industri Biodiesel Di Indonesia Sebagai
Energi Terbarukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memperhatikan teori berjenjang (stufen bow) dari Hans Kelsen. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian dan ensiklopedi. Penelitian dilakukan kepada masalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penanaman modal dan lebih khususnya mengenai penyediaan lahan mendukung untuk industri biodiesel atau sebaliknya. Dalam kondisi saat ini dimana harga minyak bumi semakin mahal dan ketersediaannya semakin langka, maka sudah saatnya bangsa Indonesia mulai menggunakan energi alternatif. Salah satu energi alternatif yang dapat dikembangkan, adalah biodiesel yang berasal dari tanaman jarak pagar (*jatropha curcas*). Untuk mengembangkan energi baru ini tentunya dibutuhkan permodalan yang sangat besar, salah satu cara memperoleh permodalan ini adalah dengan mengundang penanam modal. Hukum melalui perangkat perundang-undangan mempunyai peran yang penting bagi percepatan penanam modal dalam industri ini. Ada beberapa peraturan yang mempunyai keterkaitan cukup erat dengan penanaman modal di bidang industri biodiesel dan penyediaan lahan untuk kepentingan tersebut, diantaranya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No 30 tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Pemerintah No 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada cukup mendukung pengembangan industri ini. Namun demikian, industri biodiesel belum berkembang sesuai yang diharapkan, karena kurangnya peraturan teknis yang mendukung.

ABSTRACT

Name : Mochamad Yusuf Adidana
Study Program : Master of Law
Title : **Regulations on Land Providing for the Purpose of Biodiesel Industry Investment in Indonesia as Renewable Energy.**

This thesis uses normative legal research method with special attention on stufen bow theory of Hans Kelsen. Data was gathered by reviewing the statutes, text books, journals, research studies and encyclopedia. The thesis analyzes whether the existing investment laws and particularly law on land providing support biodiesel industry or not. In current situation where world oil price and the possibility of oil scarcity are increasing, Indonesia should start using alternative energy. One type of alternative energy can be developed is biodiesel that comes from *jarak pagar* plant (*jatropha curcas*). In order to develop, this new energy requires large capital. Inviting investment is one way acquiring this large capital. Legal aspect through sets of laws has important role in accelerating investment in this industry. There are some regulations that have close relation with investment in biodiesel industry and land providing such as Law No 32 Year 2004 on Regional Government, Law No. 25 Year 2007 on Investment, Law No 26 Year 2007 on Area Structuring, Law No 30 Year 2007 on Energy, President Regulation No 5 Year 2006 on National Energy Policy, Government Regulation No 36 Year 1998 on Control and Use of Abandoned Land and Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN No 2 Year 1999 on Location Permission. This research concludes that the existing regulations have supported the development of biodiesel industry. However, this industry has not develop as expected because the lack of supporting technical regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Landasan Teori dan Konsep	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
Bab II PENGEMBANGAN INDUSTRI BIODIESEL SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF	15
A. Perlu Segera Beralih Dari BBM Ke Energi Alternatif	15
B. Biodiesel Jarak Pagar Sebagai Alternatif Energi	22
C. Investasi Sebagai Sumber Dana Pengembangan Industri Biodiesel Jarak Pagar	27
Bab III PERATURAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN ERAT DENGAN INVESTASI INDUSTRI BIODIESEL DARI JARAK PAGAR	31
A. Pendahuluan	31
B. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	34
C. Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Pananaman Modal	39
D. Undang-undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi	45
E. Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	48
F. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional	50
Bab IV PENYEDIAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI INDUSTRI BIODIESEL	52
A. Lahan Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Jarak Pagar	52
B. Fasilitas Tanah Untuk Investasi Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1960	54
C. Pendayagunaan Tanah Terlantar Dan Tanah Kosong	

Untuk Lahan Jarak Pagar	60
Bab V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ketersediaan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (“BBM”) telah menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak di Indonesia. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat semakin sulitnya ditemukan ladang minyak bumi yang baru mengakibatkan persediaan cadangannya pun menipis. Saat ini, setidaknya dari setiap 10 (sepuluh) liter minyak mentah yang dibakar, hanya dapat ditemukan sekitar 4(empat) liter minyak mentah cadangan yang baru, sehingga persediaan minyak bumi diduga hanya akan cukup untuk menutupi kebutuhan konsumsi dunia hingga 200 tahun kedepan¹.

Dilain pihak, melambungnya harga minyak dunia, dari USD 19.62 per barrel pada tahun 1995 menjadi USD 43.63 per barrel menjelang pertengahan tahun 2005² dan mencapai hampir USD 100 per barrel pada akhir Oktober 2007³ dirasakan sangat mempengaruhi kenaikan harga BBM di level nasional di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, hal tersebut berdampak pula bagi perekonomian Indonesia yang saat ini masih sangat tergantung pada minyak bumi.

¹ “Biodiesel Biji Jarak”, <<http://cdc.eng.ui.ac.id/article/arti-cleview/3241/1/2/>>, diakses tanggal 26 Oktober 2007.

² “Energy Information Administration”, <<http://www.eia.doe.gov/oiarf/fore-casting/html>>, diakses pada tanggal 12 Januari 2007.

³ “Harga Minyak USD 96 per barel”, <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/11/071101_oilhike.shtml>, 1 November 2007.

Kondisi tersebut diatas mengharuskan ditemukannya kembali berbagai sumber energi baru, yang selain ketersediaannya berlimpah, juga harus dapat diproduksi secara terus menerus (*renewable*) dan dikonsumsi secara ekonomis. Ada berbagai macam energi baru yang dapat digunakan untuk dapat menggantikan BBM, diantaranya terdapat *biofuel*, yang bahan bakunya berasal dari bahan-bahan nabati dan *unconventional fossil fuels*, yang bahan bakunya berasal dari batu bara, gas alam, *tar sands*, *oil shale*⁴ dan lain-lain.

Seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem dan lingkungan, maka sumber energi baru tersebut juga harus bersifat ramah lingkungan, tidak saja mempertahankan kondisi lingkungan yang ada, tapi juga harus mampu memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa *biofuel* adalah yang paling memenuhi tuntutan masyarakat. *Biofuel* yang digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin bensin disebut *bioetanol* sedangkan *biofuel* untuk bahan bakar mesin diesel disebut *biodiesel*⁵.

Dari berbagai riset dan pengembangan terhadap produksi energi berbasis *biodiesel*, banyak sekali sumber bahan nabati yang dapat dipakai untuk membuat *biodiesel*, diantaranya ada kelapa sawit, jarak pagar (*jathropa curcas*), dan lain-lain, namun ditemukan bahwa tanaman jarak pagar merupakan tanaman yang paling ekonomis dalam menghasilkan minyak *biodiesel*. Selain ketersediaan tanamannya yang murah, bersifat berkelanjutan (*sustainable*) dan relatif lebih ramah lingkungan.

⁴ Bill Paul, *Future Energy, How The New Oil Industry Will Change People, Politics and Fortfolios* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2007) hal. 6.

⁵ *Ibid*, hal. 57.

Hal tersebut menjadi daya tarik untuk pengembangan *biodiesel* jarak pagar, yang apabila di implementasikan dalam waktu dekat, maka dari kegiatan pengembangannya, setidaknya dapat dilakukan penghematan BBM sekitar 100.000 barel per hari⁶.

Untuk menghasilkan *biodiesel* yang dapat memenuhi kebutuhan energi nasional maka diperlukan modal yang sangat besar, diantaranya tetapi tidak terbatas pada penyiapan lahan untuk penanaman, penyediaan bibit dan pengolahan. Pemenuhan modal yang sangat besar tersebut tentunya tidak dapat dicapai maupun dipenuhi tanpa ada kerjasama dengan pemilik dana besar dalam hal ini pihak yang bersedia menjadi penanam modal dalam pengembangan industri *biodiesel* ini.

Dikarenakan potensi ekonomi yang sangat menguntungkan dalam industri *biodiesel* maka minat penanam modal sangat besar, hal ini bisa dilihat dari banyaknya penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) seperti yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2007 bertempat di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, telah ditanda tangani sebanyak 58 nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang investasi *biofuel* termasuk didalamnya *biodiesel* dari jarak pagar (*jatropha curcas*) dengan total nilai USD 12.400.000.000⁷, disamping itu masih banyak penanam modal luar negeri lainnya yang mengadakan kerja sama langsung dengan mitra lokalnya seperti British Petroleum (BP) dengan PT. Rajawali

⁶ “Pertamina Kembangkan Biodiesel, Potensi Penghematan 100.000 barel BBM per hari”, <<http://members.bumnri.com/pertamina/news.html?ne-wsid=9470>>, diakses tanggal 25 Oktober 2006.

⁷ Tim Nasional Pengembangan BBN, *BBN Bahan Bakar Alternatif dari Tumbuhan Sebagai Pengganti Minyak Bumi dan Gas* (Bogor: Penebar Swadaya, 2007) hal. 152.

Nusantara Indonesia⁸, Sweden Bio Energy yang berencana menginvestasikan Rp 1.300.000.000.000 (satu koma tiga triliun rupiah)⁹, SK Corp dari Korea yang akan bekerja sama dengan PT. Pertamina¹⁰, Mitsui Corp dari Jepang yang akan bekerja sama dengan PT.Pertamina¹¹ dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang berminat untuk berinvestasi di industri *biodiesel*.

Dengan adanya minat berinvestasi yang sangat besar dari para penanam modal dalam industri *biodiesel* dan untuk menjaga stabilitas ekonomi-sosial-politik negara dari pengaruh ketersediaan energi, maka diperlukan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal dalam mengembangkan industri *biodiesel* sebagai bahan bakar substitusi atas BBM.

Pengembangan industri *biodiesel* di Indonesia merupakan hal yang baru maka kesiapan lahan merupakan langkah awal dalam pengembangan industri *biodiesel*, hal ini karena dibutuhkan ketersediaan bahan baku yang memadai terlebih dahulu untuk memulai produksi *biodiesel*. Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2025 *biofuel*(termasuk *biodiesel* didalamnya) harus mencapai 5%(lima persen) atau setara 6.410.000 kiloliter dari total kebutuhan bahan bakar minyak sebanyak 128.300.000 kiloliter. Untuk memenuhi kebutuhan *biodiesel* sebesar itu diperlukan lahan seluas

⁸ Ahmad Senoadi, “BP Cari Lahan 100.000 HA Untuk Kembangkan Biofuel”, *Seputar Indonesia* (23 Juli 2007) hal. 20.

⁹ Ahmad Senoadi, “SBE Investasi BBN Rp 1,3 Triliun”, *Seputar Indonesia* (24 Juli 2007) hal 24.

¹⁰ Ahmad Senoadi, “SK Corp Siap Kembangkan BBN”, *Seputar Indonesia* (13 Agustus 2007) hal. 20.

¹¹ Ahmad Senoadi, “Mitsui Rangkul Pertamina Kembangkan BBN”, *Seputar Indonesia* (14 Agustus 2007) hal. 20.

6.410.000 Hektar¹². Investasi di bidang industri *biodiesel* secara hukum belum banyak dikaji maka penulis tertarik mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut¹³.

Berdasarkan alasan tersebut diatas penulis membatasi penelitian ini hanya terhadap peraturan hukum yang berkaitan erat dengan investasi *biodiesel* yang berasal dari jarak pagar (*jathropa curcas*) dan menyoroti lebih dalam aturan di bidang penyediaan lahan untuk kegiatan industri jarak pagar.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penulisan masalah tersebut diatas, maka identifikasi masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan hukum yang ada mengatur investasi industri *biodiesel*?
2. Apakah peraturan hukum mengenai penyediaan lahan mendukung investasi *biodiesel* sebagai energi terbarukan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana maksud diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji peraturan hukum apa saja yang berkaitan dengan investasi industri *biodiesel*, khususnya yang berkenaan dengan *biodiesel* yang berasal dari jarak pagar (*jathropa Curcas*).

¹² HR Sudrajat, *Memproduksi Biodiesel Jarak Pagar*, (Bogor:Penebar Swadaya,2006),hal. 23.

¹³ Pada saat ini landasan hukum penanaman modal secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sedangkan landasan hukum pengembangan industri *biodiesel* diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain.

2. Untuk mengkaji sejauh mana peraturan hukum yang ada mengenai penyediaan lahan untuk kepentingan investasi industri *biodiesel* yang berasal dari jarak pagar (*jathropa curcas*) menunjang perkembangan investasi, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan peraturan investasi industri *biodiesel* dimasa yang akan datang di Indonesia agar membawa kemaslahatan bagi bangsa dan penanam modal.

D.Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis,berharap hasil dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Universitas Indonesia dengan harapan dapat memberikan kontribusi penelitian akademis khususnya dalam membangun kemampuan akademis memahami peraturan hukum investasi industri *biodiesel*.
2. Secara praktis, berharap dapat memberikan masukan kepada Lembaga terkait untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan penyusunan naskah peraturan hukum di bidang investasi industri energi terbarukan pada umumnya dan industri *biodiesel* pada khususnya.

E.Landasan Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisa peraturan hukum yang ada dalam hal penyediaan lahan untuk investasi industri

biodiesel di Indonesia sebagai energi terbarukan untuk bahan bakar pensubstitusi BBM, maka penulis melihat teori jenjang (*Stufenbau*)¹⁴ dari Hans Kelsen. Menurut Kelsen setiap tata kaedah hukum (peraturan) merupakan susunan daripada kaedah-kaedah dan pada puncak susunan kaedah tersebut terdapat kaedah yang paling fundamental yang disebut kaedah dasar (*groundnorm*)¹⁵.

Analisa hukum dengan memperhatikan teori jenjang (*stufenbau*) ini dapat mengungkapkan karakter dinamis dari kaedah dasar yang ada dikarenakan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya menentukan validitas peraturan hukum lain yang lebih rendah derajatnya¹⁶.

Alasan menggunakan teori jenjang (*stufenbau*), karena penulis ingin mengkaji bagaimana keserasian secara vertikal peraturan hukum yang ada, apabila peraturan hukum yang ada dalam penyediaan lahan serasi secara vertikal satu dengan lainnya maka dapat mendorong perkembangan investasi industri biodiesel. Hal ini dikarenakan bahwa setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) kondisi dalam negeri untuk dapat menarik penanam modal dalam menanamkan modalnya yaitu : *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomi), *political stability*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uni-versitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 127.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara [General Theory of Law and State]*, diterjemahkan oleh Somardi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007) hal.155.

(investasi akan sangat dipengaruhi kestabilan politik) dan *legal certainty* (kepastian hukum)¹⁷.

Penulis melihat bahwa salah satu aspek dari *legal certainty* (kepastian hukum) adalah serasinya peraturan hukum yang ada sehingga penanam modal merasakan adanya suatu kejelasan peraturan hukum dengan demikian penanam modal tertarik untuk menanamkan modalnya karena sudah dapat memprediksi kepastian(*certainty*), keadilan (*fairness*), efisien (*efficiency*) dari peraturan hukum dalam penyediaan lahan untuk investasi.

Dalam membahas permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan beberapa definisi investasi(penanaman modal) yaitu sebagai berikut:

Definisi penanaman modal yang tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”¹⁸

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia :

“penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek”¹⁹

¹⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia,2007) hal.27.

¹⁸ *Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007 LN No 67 Tahun 2007, TLN 4724, Pasal 1 ayat 1.*

¹⁹ J.S Badudu,Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 537.

Menurut Webster Third New International Dictionary Unabridged :

“an expenditure of money for income or profit or to purchase something, of intrinsic value. 2 The commitment of funds with a view to minimizing risk and safeguarding capital while earning a return”²⁰

Menurut *Black’s Law* :

“ An expenditure to acquire property or assets to produce revenue, a capital outlay”²¹

Dari beberapa definisi “Investasi” tersebut, hemat penulis pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu menanamkan sesuatu yang bernilai ekonomis pada suatu usaha guna memperoleh nilai ekonomis yang lebih dari usaha yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif²², dimana bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, serta dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat²³, yang mencakup²⁴:

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait,

²⁰ Webster Third New International Dictionary Unabridged, (USA: Merriam Webster Inc,1986), hal. 1190.

²¹ Bryan A Gardner, *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition, (Thomson West,2004), hal. 844.

²² Soerjono Soekanto, *op.cit.* hal.52.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006) hal. 37.

²⁴ *Ibid*

seperti: a)Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria; c)Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d)Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; e)Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi; f)Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; g)Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan-rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat atau tulisan para ahli, hasil seminar, artikel-artikel.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, indeks, dll.

Penulis menggunakan data tambahan berupa wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber – narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan, guna memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta dan permasalahan


Sifat kajian dari penelitian penulis adalah deskriptif yuridis analitis, yaitu kajian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan

gambaran tentang obyek penelitian secara lebih lanjut dan dianalisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.²⁵

Pada kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala yang dikajinya²⁶. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dari segala segi (holistik)²⁷. Data yang dimaksud adalah fakta yang diperoleh antara lain dari perusahaan yang telah menginvestasikan dananya dalam industri *biodiesel*. Kajian penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk mengkaji hubungan antar *variabel* yang memerlukan pengukuran dengan angka-angka.

Penulis menggunakan paradigma hukum sebagai inter sub sistem sosial²⁸

Gambar 1
Paradigma Hukum Sebagai Inter-sub Sistem Sosial



²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit* hal.51.

²⁶ *Ibid*, hal 32.

²⁷ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methode* (Willey: Inter science Publications ,1975) hal.4.


²⁸ Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, Modul ke 12, cetakan pertama: 1986) hal. 12.40

Berdasarkan paradigma ini, hukum berada pada semua bagian (merupakan inter-sub sistem) dari sistem sosial (dalam arti luas), baik pada sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik, maupun sub-sistem bidang kehidupan sosial lainnya, yang disebut sebagai sub-sistem sosial (dalam arti sempit).²⁹

Paradigma hukum sebagai inter sub-sistem sosial ini bertolak belakang dengan paradigma sistem sosial Talcott Parsons, yang berdasarkan struktur fungsional dan dalam sibernetikanya memandang hukum hanya merupakan sub dari sub-sistem sosial, sebagaimana disederhanakan pada gambar 2.³⁰

Gambar 2

Paradigma Sistem Sosial, Talcott Parsons



²⁹ *Ibid.*, hal.14.

³⁰ *Ibid.*, hal. 14, mengutip Talcott Parsons, The Social System, (Glencoe-Illinois: Free Press, 1951).

G.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penulisan, maka penulis membagi penulisan ini kedalam 5(lima) bab yang berkaitan satu sama lain dan dalam tiap babnya akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagian penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, mengenai Pendahuluan memuat ringkasan permasalahan, perumusan masalah, landasan teori yang digunakan, metodologi penelitian, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi minyak bumi saat ini dan alasan untuk segera mengembangkan energi alternatif, *biodiesel* sebagai salah satu energi alternatif urgensi dan arah pengembangan ke depannya, pentingnya investasi terhadap pengembangan industri *biodiesel* di Indonesia.

Bab Ketiga ini membahas tentang pentingnya kepastian hukum dalam menarik minat penanam modal, menguraikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi industri *biodiesel* jarak pagar diantaranya Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Energi dan Undang-undang Penataan Ruang, juga menguraikan sedikit perbandingan kebijakan investasi di beberapa negara asia.

Bab Keempat, dalam bab ini membahas keselarasan hubungan secara vertikal antara peraturan-peraturan hukum dalam penyediaan lahan untuk investasi industri *biodiesel*.

Bab Kelima, berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi perkembangan investasi industri *biodiesel* di Indonesia.



BAB II

PENGEMBANGAN INDUSTRI *BIODIESEL* SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF

A. Perlu Segera Beralih dari BBM ke Energi Alternatif

BBM Semakin Mahal

Upaya pencarian manusia terhadap sumber energi tidak akan pernah berhenti dari mulai zaman batu dimana manusia pada saat itu menggunakan ranting-ranting kering yang dibakar kemudian berkembang kepada penggunaan lemak binatang untuk alat penerangan dan pada akhirnya manusia menggunakan minyak bumi yang saat ini menjadi sumber energi yang paling populer.

Pada saat ini minyak bumi mempunyai peran sebagai sumber utama energi¹ dunia. Berjuta-juta kendaraan dan pabrik-pabrik beroperasi setiap harinya dan menggunakan BBM sebagai bahan bakarnya, dan setiap waktu jumlah tersebut terus bertambah. Permintaan minyak bumi dunia berdasarkan laporan dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries* ("OPEC") menggambarkan pertumbuhan permintaan dari 77.1 juta barrel/hari di tahun 2002 menjadi 83.27 juta barrel/hari pada tahun 2005². OPEC juga memperkirakan bahwa permintaan terhadap minyak bumi akan terus berkembang dan mencapai 118 juta barrel/hari pada tahun 2030³.

¹ Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi listrik, energi mekanik dan panas." (Presiden Republik Indonesia, Keputusan nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, pasal 1 ayat 1)

² OPEC Annual Report 2005, online: Organization of the Petroleum Exporting Industries <<http://www.opec.org>> hal.23.

Dari aspek ekonomi harga minyak dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan, harga minyak bumi dunia pada bulan Februari 2008 mencapai USD 102 per barrel⁴ kemudian naik menjadi USD 103 per barrel pada bulan Maret 2008⁵, hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Mahalnya harga minyak dunia tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia, hal ini terjadi karena produksi BBM dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan untuk menutupinya Indonesia harus mengimpor kekurangannya⁶. Karena jumlah BBM yang harus di impor lebih besar dari pada BBM yang bisa diproduksi sendiri, membuat perekonomian negara tertekan⁷. Hal ini terlihat dari beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengalami perubahan beberapa kali akibat dari mahalnya harga minyak dunia⁸.

³ World Oil Outlook 2007, online: Organization of the Petroleum Exporting Industries <<http://www.opec.org>> hal. 5.

⁴ “Minyak Menggila, Dekati 103 Dollar AS”, <<http://www.kompas.co.id>>, 29 Februari 2008.

⁵ “Minyak Dekati 104 Dollar AS”, <<http://www.kompas.co.id>>, 4 Maret 2008.

⁶ *All of the sudden, major oil-producing countries are becoming major oil-consuming countries, rusia, Mexico, Saudi Arabia, Venezuela, Iran and Indonesia collectively consumed 9.5 millions barrels per da day in 2004, nearly 50 percent more than China – the world’s second-largest oil-consuming nation. Not surprisingly, many of those countries posted the greatest growth in domestic oil demand.* Jeff Rubin and Peter Buchanan, “OPEC’s growing call on Itself “CIBC World Markets “Monthly Indicators”, June 7, 2006. hal.6.

⁷ “Biodiesel merely as A Discourse”, Petrominer. No 01, Vol XXXIV January 15, 2007. hal. 42.

⁸ Dari sisi belanja negara, kenaikan harga minyak otomatis meningkatkan subsidi BBM, subsidi listrik dan dana bagi hasil migas. Sementara konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan meningkat dari 36 juta kiloliter dalam pagu APBN 2008 menjadi 39 juta kiloliter seiring belum nampaknya hasil program konversi energi dari minyak tanah ke elpiji dan peningkatan proporsi pemakaian bahan baker (fuel mix) dalam memproduksi listrik PLN. Muslimin Anwar, “Mencermati APBN Perubahan 2008”, *Seputar Indonesia* (17 Maret 2008) hal.13

Kenaikan harga minyak yang terjadi ini tidak bisa semata-mata diterangkan dengan hukum *supply-demand*, sebab pada kenyataannya suply minyak berlebih. Kenaikan harga minyak kali ini diprediksi terjadi karena minyak di dunia dikuasai oleh perusahaan multi nasional raksasa yang bertindak dengan leluasa menetapkan harga jual⁹.

Kondisi tersebut diatas seharusnya menjadi pemikiran bagi pemerintah untuk segera memperbesar pemanfaatan Biofuel. Dengan meningkatkan penggunaan energi alternatif termasuk *biodiesel* didalamnya maka konsumsi BBM dapat dikurangi sehingga meringankan beban ekonomi negara akibat kenaikan harga minyak bumi.

BBM Tak Terbarukan

Pada tahun 1859 Kolonel Drake menemukan ladang minyak komersial pertama di Titusville, Amerika Serikat, hal tersebut membawa pengaruh yang besar terhadap negara-negara lain di dunia. Pencarian minyak besar-besaran pun dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh Belanda yang melakukan pencarian di Indonesia yang saat itu menjadi daerah jajahannya. Pada tahun 1883 Belanda melakukan pengeboran pertama ladang minyak bumi di daerah Langkat Sumatera¹⁰, sejak saat itulah eksplorasi terhadap ladang minyak bumi di Indonesia berkembang dengan sangat pesatnya¹¹.

⁹ Richard Claproth, “Naiknya Harga Minyak:Konspirasi?”, *Gatra* (27 Agustus 2005).

¹⁰ Bachrawi Sanusi, *Peranan Migas Dalam Perekonomian Indonesia*,(Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti,2002), hal. 95.

¹¹ Pengeboran minyak merupakan industri inti yang menunjang pembangunan Indonesia, keuntungan ekonomi yang begitu besar dari minyak banyak mengundang perusahaan minyak

Dengan semakin majunya teknologi pengeboran minyak, maka eksploitasi minyak bumi bukan lagi merupakan hal yang sulit. Penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) dari satelit, memungkinkan manusia dapat melacak keberadaan minyak dalam perut bumi. Investasi awalnya memang sangat mahal tetapi keuntungan yang diperoleh dari usaha pengeboran minyak sangat besar sehingga dapat mengembalikan modal (*break event point*) dalam waktu yang relatif singkat. Keuntungan tersebut kemudian di Investasikan di ladang-ladang minyak baru, sehingga jumlah produksi minyak bumi semakin meningkat.

Akibatnya pada era 1970 an dan 1980 an terjadilah apa yang disebut "ledakan produksi BBM" (*fossil fuels booming*)¹² banyak negara penghasil BBM diuntungkan termasuk Indonesia. Tanpa disadari, minyak mentah dengan nilai jutaan dolar terus di keluarkan dari perut bumi seolah-olah tidak pernah habis. Setelah lebih dari tiga dasawarsa, diketahui bahwa cadangan minyak bumi semakin terbatas. Cadangan yang ada dan penemuan cadangan baru tidak bisa mengimbangi konsumsi yang permintaannya terus meninggi.

Kini cadangan minyak yang mudah diperoleh yang biaya investasinya masih bisa di jangkau semakin sulit didapatkan. Secara global berdasarkan data, cadangan minyak bumi yang ada memang masih terlihat banyak, namun jumlahnya terus berkurang karena dikuras terus menerus, sehingga diperkirakan akan terjadi rasio kekurangan pasokan pada tahun 2020 nanti. Khusus untuk Indonesia cadangan

internasional untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya, untuk mengatur hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹² Rama Prihandana, *Dari Energi Fosil Menuju Energi Hijau*, (Jakarta : Proklamasi Publishing House, 2007), hal. 19.

minyak bumi tidak akan berumur lebih dari 25 tahun, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa tanpa penemuan cadangan minyak baru, cadangan yang ada hanya cukup memenuhi kebutuhan 18 tahun saja.

Hal tersebut dapat terjadi karena minyak bumi merupakan sumber energi tak terbarukan seperti ditegaskan dalam UU No 30 tahun 2007 tentang Energi. Dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut :

(8) Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut dan serpih bitumen.

Dari keterangan diatas terlihat bahwa bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang sifatnya tidak terbarukan suatu saat akan habis, oleh karena itu mau tidak mau, suka dan tidak suka perlu upaya dan kerja keras dari semua pihak untuk segera meningkatkan penggunaan energi alternatif termasuk biodiesel didalamnya.

BBM Mencemari Lingkungan Hidup

Udara merupakan unsur alam yang paling pokok bagi kelangsungan mahluk hidup. Tanpa udara yang bersih dan berkualitas mahluk hidup termasuk manusia didalamnya tidak akan dapat bertahan hidup.

Pada saat ini seluruh dunia sedang mengalami persoalan yang sama, yang pada awalnya nampak biasa namun akhirnya menjadi persoalan yang serius. Persoalan tersebut tiada lain adalah perubahan iklim dan menurunnya kualitas udara.

Hal tersebut diatas dipicu oleh kegiatan manusia, antara lain semakin besarnya gas buang yang dihasilkan dari pembakaran BBM¹³.

Indonesia pun tak terlepas dari masalah tersebut, pesatnya pembangunan disamping membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Dampak positif salah satunya ialah dengan meningkatnya taraf dan kualitas hidup manusia sedangkan dampak negatif salah satunya dengan meningkatnya kualitas pencemaran udara.

Pencemaran udara secara umum ditimbulkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Faktor internal (secara alamiah), contoh :
 - a. Debu yang berterbangan karena tiupan angin.
 - b. Abu(debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik.
 - c. Proses pembusukan sampah organik
2. Faktor Eksternal (karena ulah manusia), contoh:
 - a. Hasil pembakaran BBM
 - b. Debu dari hasil kegiatan industri
 - c. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara.

Karena dalam penulisan tesis ini lebih menitik beratkan pada dampak penggunaan BBM, maka penulis akan menguraikan secara singkat zat-zat berbahaya yang mencemari udara akibat pembakaran BBM dan akibat dari zat-zat tersebut, antara lain yaitu :

¹³ Daniel Murdiyarso, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 32.

a. Karbon monoksida (CO)

Karbon monoksida terjadi karena pembakaran kurang sempurna BBM kendaraan bermotor, mesin pabrik, pemanas rumah dan sebagainya. Gas ini tidak berwarna atau berbau tetapi sangat berbahaya bagi makhluk hidup, pada kadar 1300 ppm dalam waktu setengah jam dapat menyebabkan kematian¹⁴.

Sedangkan menghisap karbon monoksida dengan kadar yang lebih rendah dapat mengakibatkan penyakit bagi manusia antara lain: gangguan otak dan sistem syaraf yang menimbulkan sakit kepala, cepat lelah dan kehilangan kesadaran¹⁵.

b. Sulfur oksida(SO₂)

Semua jenis BBM mengandung sulfur dan apabila terjadi proses pembakaran atasnya maka akan menghasilkan sulfur oksida, baunya menyengat dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Sulfur oksida ini apabila kontak dengan air di udara akan menyebabkan timbulnya hujan asam¹⁶.

c. Nitrogen oksida (NO)

Nitrogen oksida sebagai pencemar sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat merusak lingkungan, zat tersebut mempunyai kemampuan membatasi

¹⁴ A.Tresna Wijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hal. 176.

¹⁵ Universitas Indonesia, *Lokakarya Strategi Penurunan Emisi Kendaraan Terintegrasi* (Jakarta: IVERS, 2001), hal.4.

¹⁶ Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Jawa Barat, *Laporan Proyek Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara serta Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor* (Bandung: BPLH, 2002) hal. 20.

kadar oksigen dalam darah. Jika bertemu dengan air di udara maupun di tubuh manusia maka akan terbentuk gas HNO_3 yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

Efek langsung yang dapat dirasakan dari zat ini adalah akan terasa pedih jika mengenai mata, hidung, saluran pernapasan dan jantung. Dalam konsentrasi tinggi hal ini dapat menyebabkan kematian. Selain membahayakan manusia juga dapat merusak logam disebabkan dalam oksidasinya zat ini menimbulkan karat¹⁷

Kualitas lingkungan hidup¹⁸ yang baik tentunya merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia, dengan demikian sudah saatnya kita harus mengurangi dampak pencemaran akibat pemakaian BBM yang semakin meningkat dengan mulai beralih ke energi alternatif termasuk *biodiesel* didalamnya

B. Biodiesel Jarak Pagar Sebagai Alternatif Energi

Melihat kondisi-kondisi seperti yang dikemukakan diatas maka sudah sepantasnya kita mulai memikirkan untuk mendayagunakan sumber-sumber energi alternatif yang telah ditemukan. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan maka saat ini sudah banyak sumber energi alternatif yang ditemukan.

Penulis tidak akan menguraikan seluruh energi energi alternatif yang sudah ditemukan, namun demikian untuk lebih memperkuat mengapa *biodiesel* adalah energi alternatif yang cukup unggul untuk dikembangkan maka akan dibahas beberapa sumber energi alternatif secara singkat seperti yang diuraikan di bawah ini:

¹⁷ AL. Slamet Riyadi, *Pencemaran Udara* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hal.13.

¹⁸Menurut Penjelasan UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah : “ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk (didalamnya) manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”

a. Batu bara

Indonesia amat kaya batu bara dan bisa menjadi andalan utama bagi kebutuhan energi di dalam negeri, tetapi karena batubara ini masih satu keluarga dengan BBM fosil, sifatnya menjadi sama, tidak bisa diperbaharui dan mencemari lingkungan.

Untuk mengurangi dampak negatif kenaikan BBM di tahun 2005 lalu, pemerintah memutuskan untuk memakai anggaran sebesar Rp.150.000.000.000,- untuk membeli tungku bricket batubara yang rencananya akan dibagikan kepada rakyat miskin¹⁹. Tentu program tersebut ada manfaatnya namun mempunyai efek samping bagi kesehatan, penggunaan bahan bakar padat dalam ruang tertutup akan memudahkan manusia terkena infeksi saluran pernapasan²⁰.

b. Gas bumi

Gas bumi merupakan primadona energi alternatif masa depan harganya lebih murah dari BBM, ramah lingkungan dan tersedia dalam cadangan cukup besar yang mampu memenuhi kebutuhan energi domestik Indonesia hingga beberapa puluh tahun mendatang. Saat ini Indonesia memproduksi gas kurang lebih 3 triliun kaki kubik/hari. Namun perlu juga dipahami bahwa terdapat kendala untuk menjadikan gas bumi sebagai primadona energi alternatif, yaitu biaya investasi yang sangat besar

¹⁹ Kompas, 8 Oktober 2005.

²⁰ Igor O'neill, "Bricket Batubara Mengancam Kesehatan", Kompas, 15 Oktober 2005.

serta membutuhkan waktu yang sangat lama, baik untuk pembangunan maupun jangka pengembalian keuntungan investasi²¹.

c. Panas bumi

Panas bumi merupakan energi yang sifatnya dapat diperbaharui (*renewable*) dan lebih ramah lingkungan di Indonesia cadangannya cukup banyak, lokasinya membentang sepanjang jalur Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi.

Di semua lokasi panas bumi tersebut yang mampu menjadi sumber energi adalah yang berada di kedalaman 1 sampai 5 kilometer dibawah permukaan tanah. Piranti dan teknologi untuk melakukan pengeboran sedalam itu tentunya tidak sederhana dan sangat mahal. Dalam banyak kasus, pembangunan pembangkit energi panas bumi membutuhkan lahan yang luas, bahkan untuk lahan sarana dan prasarannya seringkali membuat penduduk sekitar tergusur atau mengakibatkan hutan rusak karena dibabat²².

Penulis tertarik untuk mengangkat *biodiesel* sebagai energi alternatif karena hemat penulis terdapat beberapa keunggulan didalamnya antara lain :

Biodiesel dapat menghemat ekonomi negara

²¹ Pengembangan lapangan gas membutuhkan waktu yang sering diukur dalam tahun, mulai dari engineering design sampai tahap produksi pertama. Berkaitan dengan jumlah investasi, banyak diantara proyek ini membutuhkan dana investasi ratusan juta dollar, terutama untuk membangun pipa penyalur, sebelum keran produksi pertama kali dibuka. Rama Prihandana, *Dari Energi Fosil Menuju Energi Hijau*, (Jakarta : Proklamasi Publishing House, 2007), hal. 35.

²² Rama Prihandana, *op.cit.*, hal 37.

Memang secara makroekonomi belum ada kajian resmi yang pernah di publikasikan tentang produksi *biodiesel* di Indonesia seperti yang telah dilakukan negara lain, namun perhitungan secara sederhana dapat dijadikan patokan sementara dalam mengestimasi potensi *biodiesel* ukuran makro. Substitusi BBM dengan biofuel sesungguhnya sangat menarik jika dilihat dari tataran perekonomian nasional, misalnya berdasarkan estimasi tahun 2006 konsumsi minyak solar menembus 30 miliar liter sehingga diperkirakan jumlah impor minyak solar berkisar 50% dari total konsumsi atau setara 15 miliar liter. Jika 1% konsumsinya dipenuhi oleh *biodiesel* maka sekitar 300 juta liter biodiesel akan dibutuhkan.

Angka tersebut diatas akan membutuhkan 300 ribu ton jarak pagar per tahun atau sekitar 90.000 hektar perkebunan jarak pagar. Bahwa substitusi sebesar 1% ini berarti akan menghindari impor minyak sekitar 300 juta liter atau menghemat sekitar 75 juta USD (pada asumsi harga minyak solar di pasar internasional 25 sen USD/liter)²³

Ramah lingkungan

Seperti diketahui Indonesia memiliki banyak lahan kritis, sementara itu jarak pagar (*jatropha curcas*) mempunyai kelebihan tidak perlu memerlukan perawatan yang intensif, bisa hidup di lahan kritis yang miskin hara dan dapat berumur sampai 50 tahun²⁴. Dengan menanam lahan kritis, maka kesuburan tanah dan tata air di lahan

²³ Adrisman Tahar, *Ada Jarak Pagar di Balik Solar: Meninjau Potensi Pengembangan Biodiesel di Indonesia*, Pusat Kebijakan Keenergian ITB, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, tanpa Tahun).

²⁴ M. Sumarsono, "Proses Ekstraksi Minyak Jarak Pagar Sebagai Sumber Energi Alternatif" ,(Makalah disampaikan dalam diskusi Prospektif Sumber Daya Lokal Bioenergi, Tangerang, 14-15 September 2005).

tersebut akan pulih secara bertahap. Selain itu, tanaman penghasil energi mampu mengurangi efek rumah kaca dengan siklus karbonnya. Sementara itu produknya berupa *biodiesel* akan meningkatkan kualitas udara lokal dengan mereduksi emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur oksida dan nitrogen oksida.

Namun demikian agar supaya penulisan tesis ini menjadi lebih objektif, selain keunggulan tentu ada beberapa kekurangan pada *biodiesel* jarak pagar, tanaman ini produktivitasnya justru menurun jika dibudidayakan di lahan subur, di kawasan basah. Jika jarak ditanam di pulau Jawa, daunnya akan rimbun tetapi buahnya sedikit. Selain itu harga biodiesel dari jarak pagar harus lebih murah dari solar BBM. Apabila perkebunan berlokasi di Jawa, dimana harga tanah sudah mahal sehingga biaya investasinya cukup besar dan hasil yang diperoleh dari penjualan minyak biodiesel jarak pagar kurang menguntungkan²⁵ maka sangatlah tidak ekonomis untuk dikembangkan.

C. Investasi Sebagai Sumber Dana Pengembangan Industri Biodiesel Jarak Pagar

²⁵ harga biodiesel dari jarak harus lebih murah dari solar. Jika harga solar Rp 4.300 per liter, minyak jarak hanya bisa dijual Rp 4.000 di tingkat konsumen atau Rp 3.500 di tingkat produsen. Dengan produktivitas 1.500 liter per hektar per tahun, pendapatan bruto agroindustri jarak Rp 5.250.000 per hektar per tahun. Nilai rata-rata lahan di Jawa sudah di atas Rp 10.000 per meter persegi atau Rp 100.000.000 per hektar. Dengan suku bunga deposito lima persen per tahun, jika lahan dijual dan uangnya dideposito, maka hasil bersihnya Rp 5.000.000 per tahun tanpa harus kerja dan menanggung risiko. F.Rahardi, Krisis BBM, Jarak dan Algae, Kompas 15 Juli 2006.

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya adalah pembangunan di bidang ekonomi yang terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, energi dan lain-lain.

Pelaksanaan pembangunan sektor-sektor seperti tersebut diatas tentunya memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia dalam waktu yang tepat. Dalam suasana nasionalisme yang ideal tentunya modal-modal tersebut harus dapat disediakan oleh kekuatan sendiri baik itu oleh pemerintah maupun sektor swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena berbagai kesulitan antara lain²⁶ : tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum moderen.

Dengan kondisi saat ini dimana kondisi ekonomi masih terpuruk lapangan kerja semakin berkurang sehingga pengangguran bertambah dari waktu ke waktu, padahal potensi ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan. Maka investasi merupakan salah satu jalan keluar, karena dengan masuknya modal asing dapat

²⁶ Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*(Jakarta : Kencana, 2006), hal. 2.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economical growth*) dan akhirnya dapat tercipta perluasan lapangan kerja²⁷.

Untuk menarik para penanam modal menanamkan modalnya tentu ada beberapa persyaratan yang harus dicapai, yaitu²⁸:

a. Syarat adanya keuntungan ekonomi (*economic opportunity*) Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi penanam modal, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik, tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif.

b. Syarat stabilitas politik (*political stability*)

Penanam modal mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor ini. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam Modal akan datang ke Indonesia jika negara kita telah terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

c. Syarat-syarat kepastian hukum (*legal certainty*)

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Dalam hal ini, langkah penting yang perlu dilakukan Indonesia sebagai negara berkembang untuk dapat mengundang penanam modal menurut Theodore H.Moran²⁹ :

²⁷ Erman Rajagukguk, Op.cit, hal 13

²⁸ Ibid, hal 27-34.

“The most important step that host governments in developing countries and economies in transition can take to foster their own development is to get the fundamentals right. In other words , they should provide a stable, non inflationary, micro and macroeconomic environment, with appropriate legal and regulatory infrastructure, that rewards both domestic and foreign investment.”

Dengan demikian nampak jelas bahwa sinkronisasi peraturan yang ada sangat penting untuk dapat mewujudkan kepastian hukum bagi penanam modal.

Dari pemaparan diatas mengenai perlunya investasi dan syarat-syarat untuk dapat mengundang penanam modal, apabila dikaitkan dengan tema tesis, selanjutnya dalam tulisan ini akan lebih dalam membahas investasi di bidang energi khususnya di bidang investasi industri *biodiesel* dan lebih khusus lagi di bidang penyediaan lahan untuk industri *biodiesel* dengan harapan penulisan tesis ini akan menjadi masukan dalam penyusunan peraturan investasi industri *biodiesel* dimasa yang akan datang di Indonesia agar membawa kemaslahatan bagi bangsa dan penanam modal.

Modal utama dalam arti fisik pengembangan *biodiesel* adalah tersedianya lahan untuk ditanami tanaman penghasil bahan baku dalam hal ini adalah jarak pagar³⁰. Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, di instruksikan kepada 13 menteri terkait, seluruh gubernur dan bupati/walikota agar supaya mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBM. Instruksi ini kemudian ditindak

²⁹ Theodore H. Moran, “Foreign Direct Investment and Development” (Washington, DC: Institute for National Economics, 1998). hal 29.

³⁰ Tim Nasional Pengembangan BBN, op.cit. hal 118.

lanjuti dengan pembentukan Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar³¹ “Timnas BBN” yang mempunyai tugas diantaranya menyiapkan rumusan langkah-langkah pengembangan bahan bakar nabati untuk ditindak lanjuti oleh seluruh menteri terkait sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan Pemanfaatan BBN.

Timnas BBN kemudian telah menyusun rencana pengembangan tanaman sebagai bahan baku BBN sampai dengan tahun 2010 di lahan seluas 5,25 juta hektar, lahan tersebut terbagi untuk jarak pagar seluas 1,5 juta hektar dan sisanya untuk tanaman penghasil *biodiesel* lainnya.

Dari pemaparan tersebut diatas nampak bahwa untuk mengundang penanam modal berinvestasi dalam industri *biodiesel* adalah dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang kompetitif, memberikan peluang kepada investor untuk berkembang dan ketersediaan lahan yang memadai. Dalam bab selanjutnya penulis berusaha menguraikan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan investasi untuk kepentingan industri *biodiesel*.

³¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 Tentang Tim Nasional Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.



BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN ERAT DENGAN INVESTASI INDUSTRI BIODIESEL DARI JARAK PAGAR

A. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis mencoba untuk memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan investasi untuk *biodiesel* jarak pagar. Untuk itu penulis perlu terlebih dahulu memperjelas makna dari kata perundang-undangan agar tulisan ini lebih mudah dipahami. Kata "Perundang-undangan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) diartikan sebagai¹ :

"yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang"

Sedangkan Undang-undang diartikan sebagai² :

"ketentuan - ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, Kepala Pemerintah, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat"

Dalam dunia hukum, apabila istilah "peraturan perundang-perundangan" merupakan terjemahan dari kata "*wetgeving*" atau "*wettelijke regelingen*" maka

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal 1245.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid*

menurut A. Hamid, SA yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae kata "wetgeving" diartikan ³:

- 1) Perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;
- 2) Keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah.

Sedangkan kata "wettelijke regelingen" diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.

Berdasarkan kutipan diatas, untuk memudahkan pengertian mengenai peraturan perundang-undangan, penulis merumuskannya sebagai berikut :

"Keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang berwenang untuk itu dan isinya mengikat secara umum."

Dari rumusan diatas penulis akan memaparkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi dengan memperhatikan tata urutannya, mengacu kepada ketentuan pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

³ Dalam kaitannya dengan istilah "wetgeving", A. Hamid SA mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae yang berbunyi : 1) *De handling van het wetgeven in formeelzin*; 2) *Het resultaat, het geheel van de gestelde wetten betreffende enigonderdeel van het recht, met de destreffende benamingen*, yang kemudian diterjemahkan secara bebas oleh A. Hamid SA, sebagaimana tertera di atas. Disamping itu A. Hamid SA juga mengutip uraian tentang "legislation" sebagai terjemahan dari "peraturan perundang-undangan" dari Kamus Black's Law yaitu : 1) *the act of giving or enacting laws; municipal ordinances*. Disamping itu A. Hamid SA juga mengutip pengertian "legislation" dari *Encyclopedia Americana* yang mengartikan "legislation" sebagai berikut : 1) *restrictive sense : enactment of a legislative body*; 2) *larger sense : atotality of general rules of law binding the community*; 3) *special sense :judge made law*. Selanjutnya mengenai istilah "wettelijke regelingen", A.Hamid SA menjelaskan bahwa pada zaman Hindia Belanda yang tergolong "wettelijkeregelingen" adalah : "internationale tractaten", "politieke contracten", "algemene verordeningen", "locale verordeningen", "waterschapsverordeningen", dan "verordeningen van hoofden van gewestelijk bestuur" (Dikutip dari Bezemer :*Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*). Sedangkan dalam Indische Staatsregeling (IS) 1925 Pasal 95 ayat (1) frasa "algemeneverordeningen" terdiri atas : 1) *regeringsverordeningen*"; 2) *ordonnanties*; 3) *algemene maatregelen van bestuur (AMvB)*; 4) *wetten*. A. Hamid SA., *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, dalam himpunan bahan penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen kehakiman, 1982), hal. 59-60.

Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur hirarki perundang-undangan sebagai berikut : 1) Undang-undang Dasar 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu), 5) Peraturan Pemerintah, 6) Keputusan Presiden (Keppres) dan 7) Peraturan Daerah.

Penulis menilai perlunya pemaparan peraturan pokok di bidang penanaman modal bertujuan untuk menilai apakah penanaman modal di bidang industri *biodiesel* yang nota bene merupakan hal baru, dapat dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena setiap negara mempunyai kedaulatan sendiri terhadap penanam modal. Menarik untuk disimak pendapat Detlev F. Vagts, ia mengatakan :

” Suatu pemerintah yang mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap usulan penanaman modal asing dihadapkan pada dilema antara hasrat untuk menggunakan penanaman modal tersebut sebagai sarana mencapai sasaran nasional tertentu dan adanya ketakutan kalau bermacam-macam nilai nasional akan terancam oleh penanaman modal tersebut. Yang mendukung dan yang melawan sulit untuk ditimbang atau dihitung dengan cara yang memuaskan. Godaan-godaan mengizinkan teori *lasses-faire* berlaku cukup besar, namun karena pemerintah semakin jeli, ketidaksamaan antara ketidak samaan antara kepentingan nasional dan bisnis yang lebih berminat untuk menetapkan pembangunan ekonomi dalam pengawasan seksama yang terkoordinasi, mereka lebih sulit membiarkan hal-hal tersebut berjalan sesuai dengan kemauan arah bisnis swasta”⁴

Dalam bahasa lain dikemukakan oleh Robert Gilpin dan Jean Milles Gilpin :

” Tak seorang pun yang menyangkal bahwa *multi national company* telah menjadi ciri esensi ekonomi global dan semuanya mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengembalikan jin ini ”kembali kedalam botol” tidak akan berhasil. Dengan demikian dibutuhkan suatu regulasi internasional untuk

⁴ Detlev F. Vagts, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, disunting oleh T.Mulya Lubis dan M.Buxbaum, Cetakan I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hal 68.

meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan maupun pemerintah-pemerintah bersikap dalam cara-cara yang menguntungkan ekonomi global”⁵

Jika dicermati pandangan penulis diatas, akan tampak bahwa suatu negara yang berdaulat mempunyai otoritas yang mengatur negaranya termasuk masalah foreign direct investmen. Artinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di negara tersebut harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh negara.

Demikian juga halnya dengan Indonesia yang secara tegas telah mencantumkan dalam konstitusinya yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum⁶. Hal ini berarti seluruh aktivitas penanaman modal harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan dunia usaha, dalam hal ini melakukan investasi⁷.

B. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan undang-undang ini bertujuan menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang timbul di era reformasi, perwujudan semangat reformasi terlihat dari pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun tidak semua peraturan perundang-undangan yang tadinya diharapkan dapat dijadikan panduan untuk kehidupan bernegara dan

⁵ Robert Gilpin dan Jean Miles Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global (The Challenge of Global Capitalism)*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Dudy Priatna, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002) hal 74.

⁶ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, amandemen ke tiga, pasal 1 ayat 3.

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) hal.30.

bermasyarakat, ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya adalah Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan lahirnya undang-undang tersebut muncul secercah harapan, dengan diberikannya kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya, pelayanan kepada publik akan meningkat kualitasnya, ternyata dalam implementasinya masih jauh dari harapan.

Ternyata pejabat di daerah mengintepretasikan kewenangannya tersebut sesuai dengan selera masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan nasional⁸. Artinya semangat ekonomi daerah ditafsirkan, bagi pihak pemegang otoritas di Daerah dapat berbuat apa saja, tanpa memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Pandangan sempit seperti ini tentu akan membawa dampak dalam berbagai sektor kehidupan antara lain dalam bidang investasi.

Dalam undang-undang pemerintahan daerah tahun 1999 disebutkan urusan penanaman modal merupakan salah satu wewenang daerah, dalam persepsi pemerintah daerah mereka dapat menerbitkan berbagai peraturan daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Pada prakteknya banyak peraturan daerah (PERDA) ternyata memberatkan para pelaku usaha, karena terjadi mata rantai

⁸ Inilah yang disebut oleh Bambang Yudoyono bahaya negativisme yang artinya mengakui keberadaan hukum, tetapi penafsiran dan penerapannya didasarkan kepada pemahaman belatar belakang kepentingan sendiri atau kelompoknya dan tidak diletakkan dalam konteks keterkaitan dengan hukum lain yang lebih tinggi atau yang relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Sikap dan perilaku penganut negativisme dalam melakukan aktivitasnya, entah disengaja atau tidak lebih cenderung bertentangan dengan isi, jiwa dan semangat dari suatu hukum yang berlaku. Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hal. 34.

birokrasi yang panjang dan retribusi yang mahal sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*)⁹.

Dari berbagai kendala yang disebutkan diatas maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mencabut Undang-undang no 22 Tahun 1999 dan menggantikannya dengan Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun alasan penggantian undang-undang tersebut dari sudut pandang pemerintah disampaikan oleh menteri dalam negeri pada rapat paripurna terbuka DPR RI atas Rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 pada tanggal 29 September 2004, sebagai berikut:

” Rancangan undang-undang yang disepakati bersama ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk menjadi dasar penyelesaian dan pemecahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa di antara isu tersebut adalah isu mengenai pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan yang selama ini belum tegas kriterianya. Secara empirik telah terjadi kerancuan dan tarik menarik kewenangan antar tingkat pemerintahan. Kalau ini dibiarkan akan bersifat *Counter Productive* terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang pada gilirannya akan menghambat kinerja pemerintah secara keseluruhan. Penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan mampu menciptakan sinergi antara dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan”

Dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat RI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus), mengemukakan :

”Pengaturan mengenai pembagian daerah, struktur dan pengaturan mengenai hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan roh dari undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan

⁹ “Peringkat Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten /Kota di Indonesia”, <http://www.kppod.or.id>. Diakses tanggal 10 mei 2005.

berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsetrasi serta tugas pembantuan dan prinsip pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi seluas-luasnya harus tetap dalam semangat koridor memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia¹⁰,

Dalam undang-undang No 30 tahun 2004 ini disebutkan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan lain, pasal 13 ayat (1) butir (n), menyebutkan :

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi meliputi :
n.Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.

Sementara untuk kabupaten/kota, undang-undang No.30 tahun 2004 dalam pasal 14 ayat (1) butir (n), mengatur :

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :
n.Pelayanan administrasi penanaman modal.

Dari pemaparan diatas tampak peran pemerintah daerah sangat dominan dalam pengurusan penanaman modal, oleh karena itu bagi penanam modal yang ingin menanamkan modalnya dalam industri *biodiesel* akan sangat banyak berurusan dengan pemerintah daerah dimana penanam modal akan menanamkan modalnya. Peran dominan pemerintah daerah semakin ditegaskan dalam pasal 176 Undang-undang No. 32 tahun 2004, yang mengatakan sebagai berikut :

¹⁰ Asri Umar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Jakarta: CV.Citra Utama, 2004) hal 4 dan 29.

” Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Kemudian dalam bagian penjelasan pasal ini disebutkan:

”Yang dimaksud dengan insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari pemerintah daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulasi, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan ”

Dengan diberikannya kewenangan kepada pemda mengurus daerahnya secara otonom termasuk diantaranya memberikan insentif kepada penanam modal, perlu menciptakan peluang investasi yang memadai tidak hanya sarana fisik, tetapi juga nonfisik, misalnya diterbitkannya Perda dapat dijadikan sebagai pemacu kehadiran penanam modal¹¹.

Agar tujuan diatas lebih mudah dicapai sepertinya dibutuhkan kepemimpinan (*leadership*) yang berwibawa dalam mengejawantahkan tujuan nasional, khususnya di daerah yakni mensejahterakan masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh **M.Arif Nasution**, perlunya kehadiran pemimpin yang berwawasan nasional dan mampu bekerja demi kepentingan masyarakat daerah. Pemimpin seperti ini, akan mampu mengatasi semua distorsi yang terjadi saat

¹¹ Sentosa Sembiring, Op.cit hal 188.

otonomi daerah berjalan¹². Oleh karena itu dalam menyikapi arti pentingnya kehadiran investor ke daerah sangat dibutuhkan adanya kesamaan pandang dari semua pihak.

C. Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini lahir setidaknya dengan tiga alasan utama¹³, yaitu :

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dengan mengolah potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
- 2) Untuk menghadapi perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
- 3) Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang nomor 6 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan-perubahannya sudah harus diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Kehadiran UU No. 25 tahun 2007 dapat menjadi acuan aturan berbisnis yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi penanam modal yang ingin

¹² M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah* ,(Bandung: Mandar Maju,2000) hal.77.

¹³ Erman Rajagukguk, *Op.cit*, hal 13

menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia, apalagi sejumlah pengaturan yang kurang jelas dan kurang terperinci dalam undang-undang tersebut akan segera disusun secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan lain dibawahnya¹⁴.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada beberapa bagian dari UU No.25 tahun 2007¹⁵, yang menurut hemat penulis penting untuk diperhatikan dalam rangka kegiatan investasi industri *biodisel*, sebagai berikut:

Bentuk badan usaha

Untuk kegiatan investasi industri *biodiesel* dimana penanam modal berasal dari dalam negeri maka bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum (perseroan terbatas, koperasi), tidak berbadan hukum (firma, cv, usaha dagang, perusahaan dagang) atau usaha perseorangan, seperti yang ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU No 25 tahun 2007, sebagai berikut :

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun untuk kegiatan investasi industri *biodiesel* dimana penanam modal berasal dari luar negeri bentuk badan usaha yang dapat digunakan hanyalah badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), ketentuan ini seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU no 25 tahun 2007, sebagai berikut :

¹⁴ Rofikoh Rohim, "Sambut Pemanis Investasi UUPM", www.bisnis.com, Kamis 12 April 2007.

¹⁵ Terhadap beberapa pasal undang-undang ini telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 21-22/PUU-V/2007.

- 2) Penanam modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Untuk berbadan hukum Perseroan Terbatas penanam modal haruslah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas¹⁶. Undang-undang Penanaman modal tidak menjelaskan mengapa badan hukum berbentuk PT yang dipilih, hanya saja bila dicermati lebih dalam apa alasannya berbentuk PT, tampak hal ini ada kaitannya dengan eksistensi PT sebagai subjek hukum yang mandiri, artinya PT dapat menggugat dan digugat di Pengadilan. Berkaitan dengan pranata hukum PT, dalam kepustakaan hukum perusahaan disebutkan PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum mempunyai ciri tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yakni mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pemilik (pemegang sahamnya).

Bidang usaha

Tidak semua bidang usaha yang ada di Indonesia bisa dimasuki penanam modal asing, untuk mengetahui industri biodiesel dari jarak pagar dapat dimasuki penanam modal asing terlebih dahulu perlu dikaji mengenai pembatasan tersebut. UU No. 25 tahun 2007 pasal 12 mengatur batasan suatu industri dapat dimasuki penanam modal asing, seperti berikut :

- 1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- 2) Bidang usaha yang tertutup bagi bidang penanaman modal asing adalah :
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

¹⁶ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No 4756.

- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- 3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.
 - 4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur dengan peraturan presiden.
 - 5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut diatas Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dalam lampiran Peraturan Presiden No.77 tahun 2007, penulis tidak menemukan secara spesifik aturan mengenai investasi jarak pagar untuk industri *biodiesel*. Oleh karenanya penulis berusaha untuk mencoba melihat bidang usaha yang mempunyai keterkaitan yang cukup dekat, dari berbagai bidang usaha yang ada maka penulis melihat bahwa bidang usaha perkebunan mempunyai keterkaitan yang cukup dekat.

Menurut Aminudin Ilmar¹⁷ bidang usaha perkebunan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil yang merupakan usaha terpadu (*integrated agri business*) dan mendorong pengembangan agribisnis

¹⁷ Aminudin Ilmar, Op.cit, hal 98.

sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan penanaman tanaman, perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman serta pembangunan pabrik pengolahan. Pengembangan usaha perkebunan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi maju dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjaga kelestarian sumber daya alam.

Sifat-sifat dari usaha perkebunan tersebut nampak dalam usaha jarak pagar untuk *biodiesel* dimana penanaman ditujukan untuk diolah menjadi minyak kemudian dijual ke pasar, semua proses tersebut tentunya menggunakan teknologi dan pabrik Pengolahan. Adapun akibat dari dibukanya lahan untuk jarak pagar akan menyerap tenaga kerja dan tanaman ini berfungsi juga untuk menjaga sumber daya alam. Dari pemaparan di atas hemat penulis usaha jarak pagar untuk *biodiesel* dapat dikategorikan usaha perkebunan.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 tertanggal 3 Juli 2007 pada bagian (e) tentang bidang usaha dengan perizinan tertentu terdapat bidang usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25 hektar dan/atau diatas kapasitas tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.26 tahun 2007, bidang usaha ini dikelompokan dalam KLBI 01134 dan 15141. Hemat penulis aturan bidang usaha ini dapat pula diterapkan terhadap jarak pagar. Dengan demikian perusahaan asing yang mempunyai kemampuan keuangan besar termasuk perusahaan multinasional¹⁸ di dalamnya dapat menanamkan modal di bidang usaha jarak pagar untuk *biodiesel*.

¹⁸ Kebanyakan dari perusahaan besar terlibat dalam aktivitas investasi dan Perdagangan luar negeri mereka cukup luas, perusahaan besar ini kemudian biasa disebut "**perusahaan multinasional**"

Fasilitas hak atas tanah

Dengan adanya undang undang ini penanam modal banyak mendapatkan fasilitas kemudahan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, salah satu diantaranya adalah pemberian fasilitas atas tanah kepada penanam modal. Pasal 22 ayat (1) undang-undang ini setelah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 menyebutkan:

(1)kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf (a), dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal:

Dari aturan diatas dapat dilihat bahwa penanam modal yang ingin menanamkan modalnya untuk usaha jarak pagar sebagai *biodiesel* dapat menggunakan lahan yang ada di Indonesia untuk usahanya, untuk lebih jelas pemaparan pemberian hak atas tanah dimaksud, akan penulis coba uraikan dalam bab 4 (empat) tesis ini.

atau "**perusahaan transnational**" Sangatlah sulit untuk mendefinisikan secara tepat apa itu perusahaan multi nasional. Namun demikian perusahaan Multinasional ini mempunyai karakter perbedaan dengan perusahaan biasa yaitu dilihat dari :

1. Wilayah operasi bisnisnya :
 - perdagangan yang dilakukan selain domestik mencakup juga lintas negara (internasional);
 - biasanya mempunyai kantor cabang di Negara lain;
2. Kepemilikan Saham :
 - Terdiri dari banyak pemegang saham;
 - Para pemegang saham baik itu perorangan maupun perusahaan tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan;
 - Saham perusahaan sudah diperdagangkan di bursa (listing);
3. Sumber Daya Manusia :
 - Karyawan didalam perusahaan multinasional tidak hanya berasal dari satu kewarganegaraan saja;

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Undang-undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa energi mempunyai peran yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional oleh karena itu pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Selain itu sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganeka ragam sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin¹⁹.

Penanaman modal untuk usaha biodiesel dari jarak pagar dengan adanya undang-undang ini, mempunyai peluang yang sangat baik, hal ini terlihat bahwa sumber energi tak terbarukan akan habis seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat (8) undang undang ini yang menyebutkan :

” Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika di eksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut dan serpih bintumen.”

Sehingga atas adanya kesadaran akan terbatasnya sumber energi tak terbarukan maka pemerintah membuka kesempatan untuk pengembangan energi dari sumber terbarukan, adapun energi dari sumber terbarukan adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) sebagai berikut :

” sumber energi terbarukan adalah sumber daya energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik antara lain

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Energi*, UU No 30 Tahun 2007, LN No 96 Tahun 2007, TLN No 4796, Bagian Menimbang.

panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut”

Dalam hal ini *biodiesel* jarak pagar merupakan kategori *bioenergi*, seperti telah diuraikan dalam bab I tesis ini. Apabila dikaitkan dengan penanaman modal maka terlihat bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama internasional kepada penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di industri *biodiesel* dengan syarat bahwa kerja sama yang dilakukan haruslah bertujuan menjamin ketahanan energi nasional, menjamin ketersediaan energi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional, seperti diatur dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang ini.

Untuk melakukan pengusahaan energi terbarukan maka perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang tersebut akan mendapat insentif dan/atau kemudahan dari pemerintah, pasal 20 ayat (5) mengatakan :

”Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.”

Dari pengaturan diatas nampak bahwa sebenarnya pemerintah sangat membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menanamkan modal dalam industri *biodiesel* dari jarak pagar dengan cara memberikan insentif dan kemudahan berupa penyederhanaan prosedur peran dan persyaratan pengusahaan²⁰.

Namun demikian dilihat dari faktanya investasi secara umum belum berjalan maksimal, apabila diamati lebih lanjut maka tampak ada beberapa faktor yang

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Energi, Ibid*, bagian penjelasan pasal 20 ayat 5.

mengakibatkan belum berjalannya investasi yakni²¹ : *Pertama*, berbagai peraturan yang menyangkut penanaman modal demikian baik dirumuskan, namun dalam pelaksanaannya tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidak pastian bagi calon penanam modal luar negeri. *Kedua*, prosedur birokrasi yang menyebabkan para calon penanam modal harus menunggu dalam waktu yang cukup relatif lama sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah telah menimbulkan rasa frustrasi. *Ketiga*, perangsang dan berbagai fasilitas yang diberikan dirasakan tidak memadai lagi. *Keempat*, belum terpadunya lembaga yang mempunyai otoritas yang menangani masalah penanam modal. Saat ini masih terlihat berbagai instansi yang menangani masalah penanaman modal²².

Mungkin hal ini dapat menjadi alasan mengapa penanam modal enggan untuk melakukan investasi ke Indonesia, sebab waktu proses pengurusan usaha dan penanaman modal di Indonesia lebih lama dua kali hingga tiga kali lipat dibandingkan negara Asia lainnya. Prosedur peran investasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit merupakan hambatan yang membuat hambatan pertumbuhan investasi di Indonesia sangat lambat, selanjutnya dikemukakan berdasarkan perhitungan Bank Dunia untuk 11 prosedur pokok membuat usaha baru di Indonesia membutuhkan waktu 168 hari, sementara di negara Asia lainnya, pengurusan usaha rata-rata 66 hari²³.

²¹ Sentosa Sembiring, Op.Cit hal. 146.

²² Erman Rajagukguk, *Indonesiasi Saham*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996) hal. 5.

²³ *Bisnis Indonesia*, (3 Agustus 2004).

E. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah²⁴: *Pertama*, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ruang darat, laut dan udara oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar terjaga keberlanjutannya dan berdaya guna. *Kedua* perkembangan situasi dan kondisi nasional serta internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan. *Ketiga* untuk memperkuat Ketahanan Nasional dengan menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dengan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan. *Keempat* keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. *Kelima* secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Keenam Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru.

Dalam pasal 20 ayat (2) butir (e) undang-undang Penataan Ruang dikemukakan :

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
e.Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

²⁴ Indonesia, Undang-undang Penataan Ruang , UU No.26 Tahun 2007, LN 68 Tahun 2007, TLN No 4725, bagian menimbang poin a.sampai poin f.

Pada bagian penjelasan pasal ini disebutkan :

”Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam peyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (duapuluh)tahun.

Sementara dalam pasal 23 ayat (2) butir (e) undang-undang Penataan Ruang, menyebutkan :

- (2) Rencana ruang tata wilayah provinsi menjadi pedoman untuk :
 - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

Dalam bagian penjelasannya, dikatakan :

”Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam peyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (duapuluh)tahun.

Dari pemaparan peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi untuk pengembangan industri *biodiesel* jarak pagar akan disesuaikan dengan rencana tata ruang, sehingga demikian kepada penanam modal yang akan menanamkan modalnya di bidang ini perlu terlebih dahulu mengkaji lokasi yang diinginkannya, apakah lokasi tersebut diijinkan untuk lahan penanaman jarak pagar atau peruntukannya tidak memperbolehkan penanaman jarak pagar.

F. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

Alasan munculnya peraturan ini adalah untuk menjamin pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sehingga perlu diatur sebuah kebijakan energi nasional untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan energi. Dalam peraturan ini *biodiesel* (seperti telah dikemukakan dalam bab I tesis bahwa *biodiesel* merupakan biofuel yang digunakan untuk mesin diesel) dikategorikan sebagai energi terbarukan, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(4) yang berbunyi :

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

4. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomasa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) huruf (b) poin (4) menjelaskan sebagai berikut :

2. Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah :
 - b. tercapainya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional :
 - 4) biofuel menjadi lebih dari 5% (lima persen).

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, maka pemerintah perlu menggandeng pihak swasta untuk menanamkan modalnya dalam industri *biodiesel*, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) huruf(b) peraturan ini, sebagai berikut :

1. Kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - b. Kemitraan pemerintah dan dunia usaha;

Bagi pihak penanam modal yang akan menanamkan modalnya dalam industri *biodiesel*, maka pemerintah memberikan kemudahan dan insentif seperti dikemukakan dalam pasal 6 peraturan ini, sebagai berikut :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan sumber energi alternatif tertentu;
2. Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan insentif kepada pelaksana konservasi energi dan pengembang sumber energi alternatif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Dari berbagai pengaturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dapat memberikan gambaran bahwa ada upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan energi alternatif dengan melibatkan penanam modal, karena disadari benar bahwa industri *biodiesel* merupakan hal yang relatif baru dalam kegiatan investasi, maka pemerintah berusaha merangsang perkembangannya dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada penanam modal untuk mendorong perkembangan investasi di bidang ini.

BAB IV

PENYEDIAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI BIODIESEL JARAK PAGAR

A. Lahan Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Jarak Pagar

Untuk mengembangkan *biodiesel* jarak pagar menjadi energi alternatif yang murah dan mampu mengembalikan keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama bagi penanam modal, maka syarat yang paling utama adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah. Tentunya bahan baku yang melimpah ini akan bisa terpenuhi dengan penanaman dalam skala besar, dimana dibutuhkan ketersediaan lahan yang luas¹. Ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan biodiesel jarak pagar berdasarkan cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh Tim Nasional Pengembangan Jarak pagar(Timnas BBN)² sangatlah luas. Tim ini telah melakukan inventarisasi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ditanami jarak

¹ Biofuels experts tell us that is difficult to define a single “break even point” for the production of biofuels. The economic viability of their production depends on the feedstock, conversion technology. Land availability, cost of labors and access to capital today, Doaa Abdel Motaal, The Biofuels Landscape : Is There a Role for the WTO?, Journal of World Trade (42 (1)61-86, 2008).hal.67

² Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk sebuah tim melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran, salah satu tugas tim ini ada untuk menyusun langkah pengembangan biodiesel jarak pagar.

pagar, berdasarkan hal tersebut di dapat jenis lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut³ :

Pertama, lahan hutan yang sudah dilepaskan oleh negara tapi belum diproses HGU nya. *Kedua* HGU yang ditelantarkan berdasarkan klasifikasi Perkebunan besar⁴, Perkebunan besar ini berdasarkan kepemilikannya dapat dikelompokkan menjadi perkebunan besar milik swasta nasional, perkebunan besar milik swasta asing dan perkebunan besar milik negara⁵. *Ketiga* Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang tidak aktif atau dengan kata lain perkebunan-perkebunan yang tidak menjalankan usahanya. *Keempat* hutan produksi yang dapat dikonversi. Total luas lahan yang dapat dipakai untuk investasi biodiesel jarak pagar dari lahan-lahan diatas sekitar 5 juta hektar⁶.

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa penanaman modal dalam industri *biodiesel* jarak pagar sungguh menarik. Penanam modal dapat bekerja sama dengan pihak lokal apabila penanaman dilakukan di lokasi perkebunan rakyat, atau perkebunan milik swasta, ataupun tanpa kerja sama dengan pihak lokal apabila penanaman dilakukan dilokasi milik penanam modal sendiri.

³ Tim Nasional Pengembangan BBN, Op.cit hal 125

⁴ Pada tahun 1870, ketika *Agrarisch Wet* diciptakan, usaha perkebunan telah berkembang menjadi 2 bentuk usaha, yaitu usaha perkebunan rakyat dan usaha perkebunan besar, Mety Murni Wati Ibrahim, *Prospek Investasi Kelapa Sawit Untuk Masa Yang Akan Datang*, (Karya Akhir Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1999) hal.110.

⁵ Hermanto,et al, *Analisis Peran Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Nasional Dalam Investasi Di Subsektor Perkebunan*,(Jakarta: PUSLITBANG DEPARTEMEN PERTANIAN,1992) hal.30.

⁶ Tim Nasional Pengembangan BBN, Op.cit hal 132.

Dilain sisi penulis sangat setuju dengan apa yang menjadi perhatian dari Timnas BBN, dimana dalam penyusunan cetak biru (blue print) penyediaan lahan bagi industri biodiesel jarak pagar, lebih diutamakan lahan-lahan yang sudah dialokasikan untuk kegiatan industri namun tidak digunakan sesuai peruntukannya oleh pemegang hak atas tanah. Dengan demikian pengembangan industri ini tidak mencaplok lahan-lahan baru yang lebih berguna apabila dipakai untuk kepentingan penanaman pangan. Selain itu juga sifat tanaman jarak pagar yang dapat merehabilitasi lahan kritis akan sangat bermanfaat apabila ditanam pada lahan-lahan tersebut diatas.

B. Fasilitas Tanah Untuk Investasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pada dasarnya penggunaan tanah di Indonesia mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu Presiden Soekarno dalam Pidato Presiden Tanggal 17 Agustus 1960 menegaskan kewajiban negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun gotong royong⁷.

Implementasi dari tujuan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 diatur lebih jauh dengan Undang-undang nomor

⁷ Penetapan Presiden No.1 tahun 1960 tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960, LN No 10 Tahun 1967.

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria⁸ "UUPA". Dalam UUPA pemberian hak atas tanah terdiri sebagai berikut :

- 1) Hak Milik⁹, 2) Hak Guna Usaha¹⁰, 3) Hak Guna Bangunan¹¹,
- 4) Hak Pakai¹², 5) Hak Sewa, 6) Hak Membuka Tanah, 7) Hak Memungut Hasil Hutan
- 8) Hak-hak Lainnya.

Seperti telah diuraikan diatas, yang menjelaskan bahwa untuk menjalankan industri *biodiesel* diperlukan ketersediaan lahan yang memadai untuk menanam jarak pagar sebagai bahan baku *biodiesel*. Terhadap penanam modal di bidang industri *biodiesel* yang memerlukan lahan untuk kegiatan usahanya, Undang-undang No 25

⁸ Indonesia, *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960 , LN No 104 Tahun 1960, Pasal 2.

⁹ Sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya, Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang "mutlak", tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat , sebagai hak *eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat demikian akan terang bertentangan dengan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang "ter" (artinya paling kuat dan terpenuh), Indonesia, *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960 , LN No 104 Tahun 1960, bagian penjelasan pasal 20.

¹⁰ Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Indonesia, *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960 , LN No 104 Tahun 1960, bagian penjelasan pasal 28.

¹¹ Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 50 tahun. Indonesia, *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960 , LN No 104 Tahun 1960, pasal 35.

¹² Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan dan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa. Indonesia, *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960 , LN No 104 Tahun 1960, pasal 41.

tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan fasilitas penggunaan hak atas tanah disamping fasilitas-fasilitas keringanan pajak, keringanan bea masuk, pelayanan keimigrasian, peran¹³.

Dengan dinyatakannya pasal 22 Undang-undang Penanaman Modal bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, maka ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak-hak atas tanah berlaku ketentuan UUPA dan PP Nomor 40 tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah.

Seperti diketahui bahwa untuk menyediakan bahan baku *biodiesel* lebih mudah dan efisien apabila menggunakan lahan kosong (tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya) sehingga mudah ditanami jarak pagar, maka penanam modal memilih menggunakan hak atas tanah berupa HGU dan Hak Pakai.

Hak Guna Usaha

Fasilitas HGU dapat digunakan oleh penanam modal berbentuk perseroan terbatas untuk membuka perkebunan jarak pagar di atas tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai Atas Tanah pasal 5, menyebutkan tanah dengan HGU mempunyai batas minimal sebesar 5 hektar dan

¹³ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007 LN No 67 Tahun 2007, TLN 4724, Pasal 21.

maksimal diberikan berdasarkan pertimbangan menteri setelah menerima masukan dari pejabat yang terkait di bidang industri energi alternatif.

Jarak pagar mempunyai usia produksi sampai dengan 50 tahun dengan demikian *penanam modal* untuk dapat memperoleh keuntungan dalam skala ekonomi setidak-tidaknya memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila melihat jangka Waktu HGU berdasarkan UUPA pasal 29 adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;
- 2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- 3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pemberian fasilitas penggunaan fasilitas HGU ternyata telah dimanfaatkan oleh perusahaan dari Korea Selatan untuk menanam jarak pagar untuk industri biodiesel, PT.AGB Energy akan berinvestasi untuk membuka perkebunan jarak pagar seluas 300.000 hektar dengan nilai investasi USD 300.000.000, untuk hal tersebut PT.AGB energy mendapatkan HGU selama 30 tahun , yang dapat diperpanjang kembali selama 20 tahun selama 2 kali. Ini berarti perusahaan tersebut total mendapatkan HGU selama 70 tahun¹⁴. Waktu tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi penanam modal karena memberikan kesempatan baginya untuk memproduksi secara maksimal sehingga memperoleh keuntungan ekonomi yang diharapkan.

¹⁴ Korsel Investasi US\$ 300 juta Untuk Industri Minyak Jarak, Suara Pembaharuan (2 Agustus 2006) hal 6.

Sebelum terjadi uji materi terhadap Undang-undang Penanaman Modal, ketentuan HGU diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf a menyebutkan : Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pemberian fasilitas pemberian HGU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal tidak sepenuhnya dianggap kebaikan, ada beberapa pendapat yang menentang pemberian HGU dalam jangka waktu cukup lama, **Revrisond Bawsir** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut¹⁵:

”Undang-undang ini sebagai kesesatan berpikir penyusunnya dalam memfasilitasi neo-kolonialisme. Memang menganggap tanah sebagai komoditas dan fasilitas insentif bagi penanaman modal asing maupun domestik ialah bagian dari cara pandang yang sesat itu, inilah yang jadi kekeliruan fatal dari Undang-Undang Penanaman Modal”

Kemudian ada pendapat dari **Siti.F Khuriyati**, yang mengatakan¹⁶:

”Mestinya disadari bahwa tanah sebagai resources bukan semata *landscape* fisik geografik, melainkan sarat hubungan sosial dan ekonomi. Tanah bukan hanya sumber daya penghasil surplus produksi, melainkan akar pengetahuan (*knowledge*) bahkan identitas akar budaya masyarakat, di atas tanah itulah hubungan kemanusiaan dibangun”

Dari dua pendapat yang menentang pengaturan HGU dalam Undang-undang Penanaman Modal, terlihat kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan atas tanah oleh penanam modal. Hemat penulis kekhawatiran itu pantas terjadi namun tidak boleh sampai mengurangi daya saing peraturan investasi kita dengan negara asia

¹⁵ Usep Setiawan dan Iwan Nurdin, “Hak Guna Usaha Untuk Siapa?”, Sinar Harapan (12 Mei 2007).

¹⁶ Ibid.

lainnya, oleh karenanya yang terpenting bukan mengurangi jangka waktu HGU tetapi lebih kepada mendorong pengawasan atas penggunaan tanah HGU dan apabila terdapat penyimpangan segera memberlakukan penindakan (law enforcement) atas penanam modal yang bersalah.

Hak Pakai

Hak Pakai ini merupakan fasilitas hak atas tanah yang juga dapat dimanfaatkan oleh penanam modal untuk menjalankan usaha biodiesel jarak pagar, perbedaan yang paling menonjol dari hak pakai dengan HGU adalah dalam Hak Pakai diperbolehkannya penanam modal untuk menggunakan lahan milik orang lain selain tanah negara, tentunya dengan ijin dari pemilik lahan yang dimaksud, sementara dalam HGU hanya diberikan atas penggunaan tanah negara saja.

UUPA tidak mengatur secara jelas mengenai jangka waktu hak pakai, dalam pasal 41 ayat (2) UUPA hanya disebutkan:

- (2) Hak Pakai dapat diberikan :
- a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

Pengaturan mengenai jangka waktu hak pakai berdasarkan UUPA kemudian di rumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, pada pasal 45 ayat (1) mengatur sebagai berikut :

- (1) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Dengan demikian jangka waktu dalam fasilitas hak pakai ini pun masih cukup untuk penanam modal dalam memperoleh keuntungan yang memadai apabila menanamkan modalnya dalam industri biodiesel.

C. Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Tanah Kosong Untuk Jarak Pagar

Seperti telah dikemukakan dalam awal tulisan Bab IV ini bahwa sesungguhnya pengembangan industri biodiesel jarak pagar diharapkan memanfaatkan lahan-lahan yang sudah dipakai sebelumnya, bukan merupakan pembukaan lahan baru, maka penulis tertarik untuk mengkaji, peraturan berikut:

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6 UUPA) sehingga setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat¹⁷.

Namun pada kenyataannya masih banyak bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum atau instansi tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya. Bahkan Badan Pertanahan Nasional "BPN" mengidentifikasi lahan terlantar di seluruh Indonesia tercatat seluas 13, 1 Juta

¹⁷ Arie S.Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005) hal.53.

Hektar¹⁸. Dengan kata lain tanah tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lain yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (contohnya, pemegang izin lokasi), maka berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan ini disebutkan :

- (1) Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Bagian penjelasan pasal 15 ayat (1) menerangkan :

Ayat (1) Bekas pemegang hak atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan tanah tersebut dan harus menyerahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh menteri sebagai pemegang hak selanjutnya.

Dibandingkan dengan ketentuan UUPA pasal 34 yang mengatur sebab hapusnya HGU adalah ditelantarkannya tanah HGU oleh pemegang hak, maka ketentuan ini mempunyai kesesuaian.

Apabila dikaitkan dengan jenis lahan yang dapat digunakan untuk menanam jarak pagar guna industri *biodiesel* yang tidak memerlukan kesuburan ,dimana ketersediaan lahan terlantar dengan kondisi tersebut cukup luas di Indonesia. maka peraturan ini dapat dimanfaatkan oleh penanam modal untuk memperoleh ketersediaan lahan.

¹⁸ Antique Sulaeman dan Wahyu Sudono,” Pemerintah Bisa Ambil Alih 13,1 Juta Hektar Tanah Terlantar”, *Investor Daily* (17 Juli 2008) hal 8.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi

Dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. Izin lokasi tersebut pada dasarnya merupakan pengarah lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahannya.

Penanam modal baru yang ingin menanamkan modalnya dalam industri biodiesel, apabila belum mempunyai lahan untuk kegiatan penanaman maka ia perlu terlebih dahulu memperoleh izin lokasi sebelum memperoleh hak atas tanah atas lahan yang dimaksudnya. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah tersebut. Pada saat ini banyak sekali perusahaan pemegang izin lokasi yang tidak mengurus perolehan hak atas tanahnya, berdasarkan inventarisasi Timnas BBN terdapat +/- 2 juta hektar lahan untuk kasus ini¹⁹.

Pasal 5 ayat (1), (2), (3) peraturan ini mengatur jangka waktu pemberian ijin lokasi sebagai berikut :

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Hektar: 1 (satu) Tahun;
 - b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 hektar sampai dengan 50 hektar: 2 (dua) tahun;

¹⁹ Tim Nasional Pengembangan BBN, Op.cit hal 129

- c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 hektar: 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
 - (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.
 - b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Dari peraturan tersebut diatas dapat dilihat bahwa apabila ada perusahaan besar yang sudah memperoleh izin lokasi namun kemudian ia tidak mengurus perolehan hak atas tanahnya, maka izin lokasi yang sudah ia dapat dapat dialihkan kepada perusahaan penanam modal yang lain termasuk kepada penanam modal untuk industri biodiesel jarak pagar.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hukum diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Mengenai peraturan hukum yang ada dalam mengatur investasi industri *biodiesel* jarak pagar.

Industri biodiesel dari jarak pagar merupakan industri yang relatif baru, sehingga demikian dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal tidak dijumpai secara jelas klasifikasi usaha ini, namun demikian industri biodiesel mempunyai karakteristik yang sama dengan industri perkebunan sehingga usaha ini adalah usaha yang terbuka bagi penanaman modal. Melalui Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional terlihat upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan energi alternatif dengan melibatkan penanam modal, karena disadari benar bahwa industri *biodiesel* merupakan hal yang relatif baru dalam kegiatan investasi, maka pemerintah berusaha merangsang perkembangannya dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada penanam modal untuk mendorong perkembangan

investasi di bidang ini, diantaranya dengan diberlakukannya Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dorongan adanya ketentuan pemberian insentif bagi pengembangan industri ini juga muncul dari Undang-undang No 30 tahun 2007 Tentang Energi, sementara penyederhanaan ijin dan ketersediaan infra struktur dari industri ini didukung pemerintah daerah dimana lokasi perkebunan berada seperti diamanatkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian sudah memadai peraturan perundang-undangan yang ada untuk mendorong pengembangan industri biodiesel di tanah air.


2. Mengenai daya dukung peraturan hukum penyediaan lahan untuk penanaman modal industri biodiesel jarak pagar.

Timnas BBN sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menyusun cetak biru (*blue print*) dari pengembangan industri ini, memperkirakan kebutuhan lahan untuk pengembangan industri ini +/- 1,5 juta hektar. Pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan tersebut, lebih diarahkan kepada penggunaan lahan-lahan yang sudah terpakai namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik hak atas tanah terpakai tersebut. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi dapat dijadikan perangkat hukum untuk mendorong ketersediaan lahan dengan karakter yang dimaksud Timnas BBN, keduanya mempunyai kesesuaian dengan hirarki peraturan di atasnya sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan fasilitas hak atas tanah bagi penanam modal yang ingin menanamkan modalnya, hak tersebut dapat menjadi alas hukum bagi penanam modal untuk memperoleh lahan bagi investasi industri biodiesel.

B. SARAN

1. Untuk dapat memaksimalkan investasi industri biodiesel perlu dibuat peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang berisi pengaturan kerja sama yang rinci di tingkat departemen untuk pengembangan *biodiesel* jarak pagar.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid SA,, *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, dalam himpunan bahan penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman, 1982.
- A. Tresna Wijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Anwar, Muslimin, “Mencermati APBN Perubahan 2008”, *Seputar Indonesia* (17 Maret 2008)
- Bogdan Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methode*, Wiley: Inter Science Publications, 1975.
- Badudu, J.S dan Sutan Mahmud Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- “Biodiesel Biji Jarak”, <http://cdc.eng.ui.ac.id/article/-articleview/3241/1/2/> diakses tanggal 25 Oktober 2006.
- “Biodiesel merely as A Discourse”, *Petrominer*. No 01, Vol XXXIV January 15, 2007.
- Brotosusilo, Agus, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Jawa Barat, *Laporan Proyek Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara serta Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*, Bandung: BPLH, 2002
- Claproth, Richard “Naiknya Harga Minyak:Konspirasi?”, *Gatra* (27 Agustus 2005).

Cooter, Robert and Thomas Ulen. *Law and Economics*, Second Edition, USA: Addison-Wesley Education Publisher Inc, 1996.

Doaa Abdel Motaal, *The Biofuels Landscape : Is There a Role for the WTO?*, *Journal of World Trade* (42 (1)61-86, 2008).

“Energy Information Administration”, <<http://www.eia.doe.gov/oiaf/fore-casting/html>>, diakses pada tanggal 12 Januari 2007.

F.Rahardi, “Krisis BBM, Jarak dan Algae”, *Kompas* 15 Juli 2006.

Gardner, Bryan. *A Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, 2004.

Gilpin, Robert dan Jean Miles Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global (The Challenge of Global Capitalism)*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Dudy Priatna, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

“Harga Minyak USD 96 Per Barel”, <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/11/071101_oilhike.shtml>, 1 November.

Hermanto, et al, *Analisis Peran Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Nasional Dalam Investasi Di Subsektor Perkebunan*, Jakarta: PUSLITBANG DEPARTEMEN PERTANIAN, 1992.

Hutagalung, Arie S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.

Ibrahim, Mety Murni Wati, *Prospek Investasi Kelapa Sawit Untuk Masa Yang Akan Datang*, Karya Akhir Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Ilmar, Aminudin *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No 5 Tahun 1960 , LN No 104 Tahun 1960.

Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal. UU No 25 tahun 2007. LN No 67 Tahun 2007, TLN 4724.

Indonesia, Undang-undang Penataan Ruang , UU No.26 Tahun 2007, LN 68 Tahun 2007, TLN No 4725.

Indonesia. Undang-Undang Energi. UU No 30 tahun 2007. LN No 96 Tahun 2007, TLN NO 4796.

Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No 4756.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara [General Theory of Law and State]*. Diterjemahkan oleh Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 Tentang Tim Nasional Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Korsel Investasi US\$ 300 juta Untuk Industri Minyak Jarak, Suara Pembaharuan (2 Agustus 2006).

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007.

“Minyak Menggila Dekati 103 Dollar AS”, <<http://www.kompas.co.id>>, 29 Februari 2008.

“Minyak Dekati 104 Dollar AS”, <<http://www.kompas.co.id>>, 4 Maret 2008.

M. Sumarsono, "Proses Ekstrasi Minyak Jarak Pagar Sebagai Sumber Energi Alternatif" ,(Makalah disampaikan dalam diskusi Prospektif Sumber Daya Lokal Bioenergi, Tangerang, 14-15 September 2005.

Moran, Theodore H, "Foreign Direct Investment and Development" Washington, DC: Institute for National Economics, 1998.

Murdiyarso, Daniel, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2003.

Nasution, M. Arif, *Demokratisasi dan Problem Otonomi Daerah* , Bandung: Mandar Maju,2000.

O'neill, Igor, "Bricket Batubara Mengancam Kesehatan", Kompas, 15 Oktober 2005.

Paul,Bill. *Future Energy, How The New Oil Industry Will Change People, Politics and Fortfolios*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.

"Peringkat Daya Tarik Investasi 200 Kabupaten /Kota di Indonesia", <http://www.kppod.or.id>. Diakses tanggal 10 mei 2005.

"Pertamina Kembangkan Biodiesel,Potensi Penghematan 100.000 barel BBM perhari",<<http://members.bumnri.com/pertamina/news.html?newsid=9470>>, diakses tanggal 25 Oktober 2006.

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Penetapan Presiden No.1 tahun 1960 tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960, LN No 10 Tahun 1967.

Posner,Richard. *A Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1998.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Prihandana, Rama. *Dari Energi Fosil Menuju Energi Hijau*, Jakarta : Proklamasi Publishing House, 2007.

Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi UU No.25 tahun 2007*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.

Rajagukguk, Erman, *Indonesiasi Saham*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.

Riyadi, AL. Slamet, *Pencemaran Udara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Rofikoh Rohim,” Sambut Pemanis Investasi UUPM”, www.bisnis.com, Kamis 12 April 2007.

Rubin, Jeff and Peter Buchanan, *OPEC's growing call on Itself CIBC World Markets "Monthly Indicators"*, June 7, 2006.

Sanusi, Bachrawi, *Peranan Migas Dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2002.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Senoadi, Ahmad “SBE Investasi BBN Rp 1,3 Triliun”, *Seputar Indonesia* (24 Juli 2007)

Senoadi, Ahmad “SK Corp Siap Kembangkan BBN”, *Seputar Indonesia* (13 Agustus 2007)

Senoadi, Ahmad “Mitsui Rangkul Pertamina Kembangkan BBN”, *Seputar Indonesia* (14 Agustus 2007)

Slaats, Herman, et al. *Masalah Tanah di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2007.

Soebagyo, Felix Untung, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soekanto, Soerjono Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudrajat, HR, *Memproduksi Biodiesel Jarak Pagar*, Bogor: Penebar Swadaya, 2006.

Tim Nasional pengembangan BBN, *BBN Bahan Bakar Alternatif dari Tumbuhan Sebagai Pengganti Minyak Bumi dan Gas*, Bogor: Penebar Swadaya, 2007.

Tahar, Adrisman *Ada Jarak Pagar di Balik Solar: Meninjau Potensi Pengembangan Biodiesel di Indonesia*, Pusat Kebijakan Keenergian ITB, Bandung: Institut Teknologi Bandung, tanpa Tahun.

Umar, Asri, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: CV. Citra Utama, 2004.

Universitas Indonesia, *Lokakarya Strategi Penurunan Emisi Kendaraan Terintegrasi*, Jakarta: IVERS, 2001.

Usep Setiawan dan Iwan Nurdin, "Hak Guna Usaha Untuk Siapa?", Sinar Harapan (12 Mei 2007).

OPEC Annual Report 2005, online: Organization of the Petroleum Exporting Industries <<http://www.opec.org>>.

Vagts, Detlev F, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, disunting oleh T.Mulya Lubis dan M.Buxbaum, Cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Webster Third New International Dictionary Unabridged, USA: Merriam Webster Inc,1986.

World Oil Outlook 2007, online: Organization of the Petroleum Exporting Industries
<http://www.opec.org>.

Yudho, Winarno dan Agus Brotosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, Modul ke 12, cetakan pertama: 1986

Yudoyono, Bambang, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

